



PUTUSAN

Nomor: 64/G/2020/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;

KUS HENDRO PRASETIYONO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Doyong RT. 009/RW.000 Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: Nomor: 015.1/SK-Kus/M&p/VIII/2020, tanggal 29 Agustus 2020, memberikan kuasa kepada:

1. MUHTAR, SH;
2. GURITNO TRIWIDYANDARA, SH.,MH;
3. MUHAMAD HANY KURNIAWAN, SH.,MH;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MUHTAR & PARTNERS yang beralamatkan di Jalan Solo Purwodadi Km. 24 Desa Doyong RT. 006/00, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan domisili elektronik di alamat email: muhtarmangin@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT;

----- **M E L A W A N** -----

BUPATI SRAGEN, tempat kedudukan Jalan Sukowati No. 255 Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183.111/92/003/2020, tanggal 10 September 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Muh Yulianto, SH.,M.Si;
NIP : 19670725 199503 1 002;

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jabat : Kepala Bagian Hukum Setda
an Kab. Sragen;
Nama : Prijo Dwi Atmanto,
S.Pd.,SH.,M.Si;
NIP : 19700822 199803 1 007;
Jabat : Kasubag. Bantuan Hukum Bagian
an Hukum;
3. Nama : Ahmad Masduki, SH;
NIP : 19780608 201101 1 003;
Jabat : Pelaksana Bagian Hukum Setda
an Kab. Sragen;
4. Nama : Sunarwan, SH;
NIP : 19830307 201001 1 021;
Jabat : Pelaksana Bagian Hukum Setda
an Kab. Sragen;
5. Nama : Paramita Rahmadani, SH;
NIP : 19840624 201001 2 016;
Jabat : Pelaksana Bagian Hukum Setda

an Kab. Sragen;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang bekerja
sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di
Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Jalan Raya Sukowati
No. 255 Sragen, dengan alamat email :
bagpem.sragen@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai: -----TERGUGAT;
Dan

ANINDITA WIDI SETYANINGTYAS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat
Tinggal Dk. Doyong RT. 08 Desa Doyong, Kecamatan Miri,
Kabupaten Sragen, dengan alamat email:
aninditawidis@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:----- Tergugat II Intervensi
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

- - - - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:
64/PEN-DIS/2020/PTUN.Smg tanggal 2 September 2020 tentang
Dismissal Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:
64/PEN-MH/2020/PTUN.Smg tanggal 2 September 2020 tentang

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 64/G/2020/PEN-MH/2020/PTUN.SMG, tanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Pergantian Majelis yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 64/G/2020/PTUN.Smg tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 64/PEN-PP/2020/PTUN.Smg tanggal 2 September 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 64/PEN-HS/2020/PTUN.Smg tanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang yang terbuka untuk umum;

- Surat Permohonan Pihak Ketiga Perkara Nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG;
-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan saksi dari Para Pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2020, yang telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 September 2020 di bawah Register Perkara Nomor: 64/G/2020/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan gugatan dan surat kuasa pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I.

Objek

Sengketa:

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/7/001/2020 Tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong Nomor 006/Paw-Doyong/III/2020 Tentang Penetapan Sdr. Anindita Widi Setyanintyas Sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen ; tertanggal 11-03- 2020;

1.2. Keputusan Bupati Sragen No141/8/001/2020 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Atas Nama Anindita Widi Setyaningtyas; tertanggal 11-03- 2020;

II. Upaya Administratif:

2.1. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrative keberatan pada tanggal 24 Juli 2020 perihal Permohonan Keberatan upaya administrasi atas terbitnya obyek sengketa melalui surat dan dikirim layanan kantor Pos Indonesia Cabang Sragen dengan jenis kiriman Kilat khusus nomor resi 195996541 yakni permohonan keberatan kepada Tergugat selaku Bupati Sragen dan diterima pada tanggal 27 Juli 2020 dan selanjutnya telah mendapat jawaban dari tergugat selaku Bupati Sragen tertanggal 3 Agustus 2020 dengan nomor persuratan 890/243/001/2020 ; Hal Jawaban atas permohonan Keberatan dan diterima Penggugat tanggal 12 Agustus 2020 yang secara pokok isi jawaban dari Tergugat selaku Bupati Sragen tidak menjawab surat keberatan Penggugat karena Tergugat memberikan jawaban obek sengketa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Glonggong bukan pada obyek sengketa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri sebagaimana pokok surat Penggugat

2.2. Bahwa Penggugat selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2020 juga telah mengajukan permohonan upaya administrative banding kepada Gubernur Jawa Tengah; Permohonan Banding Pembatalan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, diterima oleh TU Sekda Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (Ibu

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Else) dan juga dikirimkan ke e-mail tusekda@gmail.com dan mendapat jawaban tertanggal 28 Agustus 2020, Gubernur Propinsi Jawa Tengah dengan nomor surat `180 /0012090; Hal Tanggapan permohonan Banding administrasi Keputusan Tata Usaha Negara Pengesahan dan pengangkatan Kepala desa Antar waktu desa doyong Kecamatan miri ,Kabupaten Sragen ; adalah intinya menguatkan jawaban Bupati Sragen;

III. Kewenangan Pengadilan:

3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

3.2. Bahwa seluruh unsur yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan yaitu :

a) Kedua Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara merupakan keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);

b) Bersifat konkret

Bersifat Konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara ini, Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Sragen Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Sdr Anindita Widi Setyaningyas Sebagai

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen
Periode 2020- 2023;

c) Individual

Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Objek Gugatan ditujukan bagi subjek hukum yaitu Anindita Widi Setyaningtyas yang berdomisili di Doyong RT 008 /000 , Kelurahan /desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen diangkat menjadi Kepala Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Periode 2020 – 2023;

d) Final

Keputusan sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan definitif Objek Gugatan adalah disahkan dan diangkatnya Anindita Widi Setyaningtyas Sebagai Kepala Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen untuk Periode 2020 – 2023;

e) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang yaitu kepada Anindita Widi Setyaningtyas sehingga dapat menjabat Kepala Desa, menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa, serta mendapat hak berupa penghasilan tetap serta tunjangan setiap bulan;

3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, dengan demikian jelas bahwa Bupati sebagai Kepala Daerah yang memimpin wilayah Kabupaten sehingga Bupati merupakan badan atau pejabat tata usaha negara

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 6



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

3.4. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

3.5. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang yuridiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Gugatan ini adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

IV. Kepentingan dan Kerugian Penggugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
- Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - a. **M**erasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Selanjutnya berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan;

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 7



Kepentingan dan kerugian Penggugat :

1.1. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan Warga Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara a quo. Sebagai warga negara, Penggugat juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

1.2. Bahwa Penggugat merupakan warga Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, kepentingan Penggugat sebagai warga Desa Doyong adalah mengenai legalitas terhadap status hukum Kepala Desa definitif yang memimpin wilayah tempat tinggal Penggugat berdasarkan Objek Sengketa;

1.3. Bahwa Penggugat selaku warga Desa Doyong terhadap Objek Sengketa sehingga dapat menjamin kepentingan hukum seluruh warga Desa Doyong berkaitan dengan adanya sengketa berkaitan dengan pengangkatan Kepala Desa Doyong Kecamatan Miri;

1.4. Bahwa Penggugat selaku Calon Kepala Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen tahun 2020, yang dalam mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa, telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 21 Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades;

1.5. Bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa pada saat Pemilihan Kepala Desa Doyong, adapun kerugian Penggugat merasa dicurangi dalam proses penyeleksian syarat Calon Kepala Desa serta dalam proses penetapan Calon Kepala Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen karena seharusnya Penerima Objek Sengketa dari Tergugat berupa surat keputusan Bupati Sragen Nomor : No141/8/001/2020 dan No141/7/001/2020 tertanggal 11-03-2020, tidak dapat mencalonkan diri sebagai

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Doyong karena tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa, sebagaimana telah diatur dengan jelas dalam Pasal 33 huruf (d) dan (m) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 21 Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pilkadaes;

1.6. Bahwa Penggugat telah dilanggar hak konstitusinya untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 28 D UUD 1945, yang mana untuk bisa mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Doyong, Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2020, Penggugat harus memenuhi seluruh syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 6 Tahun 2004 Tentang Desa jo Pasal 21 Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pilkadaes, sedangkan pada Penerima Obyek Gugatan ternyata bisa mendaftarkan sebagai Calon Kepala Desa walaupun tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 6 Tahun 2004 Tentang Desa jo Pasal 21 Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pilkadaes;

1.7. Bahwa Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan atas obyek sengketa yakni yang berhubungan langsung terhadap Penggugat karena merugikan Penggugat yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong namun Tertutup Kesempatan bagi Penggugat untuk menjadi Pejabat publik yang menjadi dambaan pendukung masyarakat Desa Doyong ; yakni tidak berkesempatan menjadi Kepala Desa Doyong masa bakti Tahun 2020 -2023 ;

V. Tenggang Waktu Pengajuan gugatan:

5.1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 11 Maret 2020;-

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 9



5.2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 3 Juni 2020.

5.3. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 28 Agustus 2020, oleh karena Penggugat menerima dan mengetahui terhadap obyek sengketa melalui proses permohonan Informasi Public Desa Doyong yang disediakan oleh Pejabat PPID Desa Doyong tertanggal 3 Juni 2020 dan diambil 4 Juni 2020 di kantor Desa Doyong ,Kecamatan Miri,Kab.Sragen, selanjutnya pengugat telah mengajukan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 17 Juni 2020 di PTUN Semarang ,dengan nomor perkara 48 /G/2020/PTUN.Smg namun selanjutnya kami ajukan permohonan cabut gugatan dan dikabulkan atas permohonan cabut gugatan tersebut berdasarkan keputusan PTUN ,tertanggal 23 Juli 2020. Selanjutnya penggugat telah melakukan upaya administrasi keberatan dan banding namun atas jawaban semuanya tidak mengabulkan permohonan Penggugat. Dengan demikian Penggugat selanjutnya mengajukan kembali gugatan *a quo* pada tanggal 29 Agustus 2020 di PTUN Semarang yakni sejak 87 Hari sejak mengetahui Obyek Sengketa gugatan diajukan, dari 90 hari yang ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka masih tersisa 3 (Tiga) hari lagi tenggang waktu mengajukan gugatan, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Oktober 1994, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, bahwa "*tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya oleh Keputusan Tata Usaha Negara*",

VI. Alasan dan dasar gugatan:

- 1) B
- ahwa menurut Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dapat mengubah

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 10



Keputusan atas permohonan Warga Masyarakat terkait, baik terhadap Keputusan baru maupun Keputusan yang pernah diubah, dicabut, ditunda atau dibatalkan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat 1, Pasal 65 ayat 1, dan Pasal 66 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

2) Bahwa Penggugat adalah peserta yang ikut partisipasi mendaftar dalam pemilihan Kepala Desa Antar waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri , Kabupaten Sragen tahun 2020, yang dalam mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa, telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 21 Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkadaes;

3) B
ahwa Penggugat menerima dan mengetahui terhadap obyek sengketa melalui proses permohonan Informasi Public Desa Doyong yang disediakan oleh Pejabat PPID Desa Doyong tertanggal 3 Juni 2020 dan diambil 4 Juni 2020 di kantor Desa Doyong ,Kecamatan Miri,Kab.Sragen, selanjutnya pengugat telah mengajukan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 17 Juni 2020 di PTUN Semarang ,dengan nomor perkara 48 /G/2020/PTUN.Smg namun selanjutnya Penggugat ajukan permohonan cabut gugatan dan dikabulkan atas permohonan cabut gugatan tersebut berdasarkan keputusan PTUN ,tertanggal 23 Juli 2020;

4) B
ahwa penggugat pada tanggal 24 Juli 2020 telah mengajukan upaya administrative yakni permohonan keberatan kepada Bupati Sragen ; Permohonan Pembatalan Obyek Sengketa setelah Obyek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, dan telah mendapat jawaban Tergugat tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah diterima Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2020 yang secara

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 11



pokok tidak menjawab Permohonan keberatan Penggugat namun menjawab Hasil Pilkades Desa Glonggong Kecamatan Miri padahal di Kecamatan Miri tidak ada desa Glonggong;

5) Bahwa PENGUGAT selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2020 juga telah mengajukan permohonan upaya administrative banding kepada Turut Tergugat (Gubernur Pemerintah Propinsi Jawa Tengah); Permohonan Banding Pembatalan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, diterima oleh TU Sekda (Ibu Else) dan juga dikirimkan ke e-mail tusekda@gmail.com dan mendapat jawaban tanggal 28 Agustus 2020 yang inti jawaban upaya banding Gubernur Propinsi Jawa Tengah adalah menolak upaya Banding Pemohon dan menguatkan jawaban Bupati Sragen; yang membenarkan penerbitan Keputusan Objek Sengketa;

6) Bahwa Obyek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas – asas Umum Pemerintahan yang baik dan sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum hal ini didasarkan pada pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

7) Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana telah disebutkan diatas yang termuat dalam pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 12



No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara
dengan penjelasan sebagai berikut ;

7.1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku baik langsung maupun tidak langsung ,baik secara prosedural / formal maupun secara material / substansial serta dengan dalih apapun dengan maksud untuk memenangkan dirinya atau orang lain dalam pemilihan Kepala Desa bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi secara hirarkis, dan tidak mencerminkan asas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang baik dalam sistem hukum nasional di Indonesia; yakni dimana telah terjadi keberpihakan terhadap salah satu peserta calon Kades yaitu Anindita Widi Setyaningtyas (peringkat 3) ditetapkan sebagai sebagai Kepala Desa dengan mengesampingkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Anindita Widi Setyaningtyas, yaitu : Bukti Pelanggaran Terkait Keabsahan dokumen persyaratan Administrasi berupa SURAT KETERANGAN sebagai pengganti Ijasah Asli, atas nama Calon Kades PAW Anindita Widi Setyaningtyas dan Dokumen fiktif terkait dokumen persyaratan Tambahan berupa SURAT KETERANGAN sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atas nama Anindita Widi Setyaningtyas;

7.2. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dari Bakal Calon Kepala Desa untuk mendaftar jadi Calon Kepala Desa sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ada kurang lebih 13 syarat sebagai Calon Kepala Desa pada huruf (a) sampai huruf (m); Pertama adalah Warga Negara Indonesia, kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketiga Setia kepada Pancasila melaksanakan Undang Dasar 45 kemudian mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 13



dan Bhineka Tunggal Ika, usia paling minimal 25 tahun Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, terakhir persyaratan lain yang diatur dalam Perda;

7.3.

Bahwa Penerima Objek Sengketa dalam hal ini Saudari Anindita Widi Setyaningtyas sebagai Calon Kades wajib memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam Perda sebagaimana telah diatur dengan jelas dalam Pasal 33 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 21 Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades Jo Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa; Jo Pasal 10 ayat (1),(2) dan Pasal 14 (1) Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa;

7.4.

Bahwa persyaratan lain yang diatur dalam Perda tersebut yakni sebagai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa; Bagian Kedua Pencalonan Kepala Desa; Pasal 10 ayat (1) d. angka 15), dan ayat (2), Pasal itu berbunyi :
Pasal 10

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 14



Ayat (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi, meliputi:

d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat adalah mereka yang memiliki ijazah atau STTB asli yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yaitu :

15) Bagi pelamar yang tidak memiliki ijazah atau STTB asli karena hilang atau rusak, harus dapat menunjukkan pengganti ijazah/STTB yang hilang/rusak yang dikeluarkan sekolah asal atau instansi yang berwenang dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kementrian Agama Kabupaten/Kota.

Ayat (2) Bakal calon Kepala Desa menunjukkan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir asli dan melampirkan foto copy ijazah dimaksud yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

Pasal 14 ayat (1) berbunyi :

Panitia pemilihan, panitia pemilihan di TPS, bakal calon atau calon Kepala Desa dan siapapun dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberi sesuatu serta melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik langsung maupun tidak langsung dengan dalih apapun dengan maksud untuk memenangkan dirinya atau orang lain dalam pemilihan KepalaDesa;

7.5. Bahwa terkait Keabsahan dokumen Anindita Widi Setyanintyas berupa SURAT KETERANGAN sebagai pengganti Ijazah Asli dan Lampiran Foto copy Surat keterangan sebagai Pengganti ijazah atas nama Penerima Obyek sengketa

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 15



bertentangan dengan UU yang berlaku di Republik Indonesia bertentangan dengan UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan turunannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 11 Tahun 2014 tentang : Pengesahan Foto Copy Ijasah, Foto Copy Sertifikat Profesi, Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijasah/Sertifikat Profesi, Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijasah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi ;jo Permenristekdikti No 59 tahun 2018 Tentang Ijasah, Sertifikat Kompetensi,Sertifikat Profesi ,Gelar Gelar, Dan Tatacara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi ;Dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Naskah Dan Tata Persuratan Dinas Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7.6. Bahwa dokumen persyaratan berupa SURAT KETERANGAN sebagai pengganti Ijasah Asli yang diberikan oleh penerima obyek sengketa saudara Anindita Widi Setyangingtyas dalam Pemilihan Kepala Desa Doyong , keabsahannya tidak bisa dipertanggngjawabkan secara hukum dikarenakan muatan dan/ atau isi dari SURAT KETERANGAN Pengganti Ijasah terakhir dan lampirannya tersebut menyimpang atau tidak sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur, yakni :

7.6.1. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 11 Tahun 2014 tentang : Pengesahan Foto Copy Ijasah, Foto Copy Sertifikat Profesi, Fotocopy Surat Keterangan Pengganti Ijasah/Sertifikat Profesi, Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijasah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi, Salinan/Foto kopi Surat Keterangan pengganti Ijasah Perguruan Tinggi Gelar Strata 1 pada kolom pengesahan salinan/foto copy dicantumkan tanggal bulan dan tahun di ligalisir.

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Permendikbud No 11 Tahun 2014 menyebutkan:

“ Tanda pengesahan Foto kopi ijasah /sertifikat profesi atau foto kopi surat keterangan Pengganti ijasah /sertifikat profesi sebagai berikut:

MENGESAHKAN

FOTO KOPI SESUAI SALINAN

ASLINYA

STEMPEL
UNIT
KERJA

... (tanggal bulan dan tahun)

7.6.2. Surat keterangan pengganti ijasah diterbitkan berdasarkan dari surat keterangan hilang dari kepolisian yang cacat hokum karena tidak ada nomor registrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2017 TENTANG NASKAH DAN TATA PERSURATAN DINAS DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ,BAB IX Tentang Penomoran Pasal 55 sehingga produk turunan berupa Surat Keterangan Ijasah Pengganti sepatutnya dinyatakan tidak sah;

7.7.

Bahwa dengan demikian penerbitan Obyek sengketa cacat subtansi karena diberikan kepada Penerima Obyek sengketa yang tidak memiliki Ijasah terakhir dari perguruan tinggi sebagaimana dalam surat lamaran sebagai calon kades berpendidikan karena keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijasah asli atas nama penerima Obyek sengketa saudara

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 17



Anindita Widi Setyangingtyas tidak sesuai mutu baku serta tidak melampirkan foto copy Surat Keterangan sebagai pengganti ijazah dimaksud yang tidak ada tanggal bulan dan tahun kapan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang ;

7.8.

Bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT juga cacat hukum karena Penerima Objek Sengketa secara sadar sengaja memiliki untuk melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik langsung maupun tidak langsung dengan dalih apapun dengan maksud untuk memenangkan dirinya atau orang lain dalam pemilihan Kepala Desa Doyong dengan penjelasan sebagai berikut ;

7.8.1.

Bahwa Konflik kepentingan ini dilakukan pada hasil seleksi calon kades desa Doyong faktanya ada 4 orang termasuk penggugat sehingga dalam rangka memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti seleksi tambahan bila mana calon kades lebih dari 3 yang memenuhi syarat sebagaimana yang di persyaratkan diatur dalam Pasal 42; PERBUB SRAGEN NOMOR 20 TAHUN 2019 yakni ditentukan Dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, dengan mengadakan seleksi tambahan untuk menetapkan calon Kepala Desa;

7.8.2.

Bahwa Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 jo 42; PERBUB SRAGEN NOMOR 20 TAHUN 2019 ditentukan : Dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan mengadakan seleksi tambahan untuk

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 18



menetapkan calon Kepala Desa; Pasal 42;

Dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan mengadakan seleksi tambahan untuk menetapkan calon Kepala Desa; Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap:

- a. ^Pengalaman dibidang pemerintahan desa yaitu pernah/sedang menjabat di Desa yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang;

7.8.3.

Bahwa Anindita Widi Setyaningtyas memiliki Dokumen Pengalaman kerja dibidang pemerintahan yakni SURAT KETERANGAN sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Doyong yang telah disampaikan dalam satu kesatuan surat lamaran Calon Kepala Desa Doyong yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat lamaran sebagai calon kepala desa doyong yang telah di terima oleh Panitia Pemilihan Desa Doyong dan sah karena ada unsur Definisi Tanda tangan dalam UU Bea Materai memiliki fungsi utama sebagai identitas dalam penanda tangan dan menjamin kebenaran isi dari dokumen ,mengetahui, menyetujui seluruh isinya yang telah ditanda tangani secara norma hukum di Indonesia

7.8.4.

Bahwa Penerima obyek sengketa sengaja menggunakan dokumen persyaratan Tambahan berupa Bahwa maksud dan tujuan Anindita Widi Setyaningtyas menyertakan Surat Keterangan pengalaman kerja (penilaian dedikasi), bahwa dirinya dalam klarifikasi

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 19



adalah anggota sekaligus pernah bekerja di lingkup Pemerintahan Desa Doyong, yaitu : Pengalaman dibidang pemerintahan desa yaitu pernah/sedang menjabat di Desa yang dilamar yakni di desa Doyong yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang, Kepala Desa; sebagai pejabat Bumdes dengan jabatan sebagai Sekertaris Bumdes berdasarkan bukti Surat Keputusan Kepala Desa No 11 tahun 2018 tentang Penetapan dan Pengesahan Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Doyong sebagai Sekertaris BUMDES Ngudi Makmur Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen;

7.8.5.

Bahwa faktanya di Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen belum pernah ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan juga belum pernah diadakan musyawarah desa tentang rencana pembentukan BUMDES;

7.8.6.

Bahwa dengan demikian Anindita Widi Setyaningtyas nyata-nyata menggunakan segala cara untuk memenangkan dirinya menjadi Kades PAW Desa Doyong; Dengan sengaja mempergunakan Dokumen fiktif (Surat Keterangan sebagai Pengurus BUMDES) sebagai syarat tambahan dengan harapan dijadikan poin penilaian dedikasi oleh Panitia Pemilihan Desa dalam pencalonan Kades PAW desa Doyong;

7.8.7.

Bahwa faktanya meskipun Penerima obyek sengketa mengakui perbuatannya pada akhirnya pihak Panitia Pemilihan Desa dan BPD mengetahui penerima obyek

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 20



sengketa atas nama Anindita Widi Setyaningtyas memasukan dokumen tambahan fiktif (Surat Keterangan sebagai Sekretaris BUMDES), oleh Panitia Pemilihan Desa tidak menggugurkan namun tetap meloloskan penerima obyek sengketa untuk ketahapan selanjutnya;

7.8.8.

Bahwa Perbuatan Panitia Pemilihan Desa yang dari segi hukum administrasi merupakan representasi /perbuatan mewakili dari Tergugat bersama sama penerima obyek sengketa Anindita Widi Setyaningtyas dengan maksud suatu perbuatan dengan sengaja melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik langsung maupun tidak langsung dengan dalih apapun dengan maksud untuk memenangkan dirinya bertentangan dengan kepentingan umum ;dan pelanggaran Pasal 14 (1) Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa ;*Panitia pemilihan, panitia pemilihan di TPS, bakal calon atau calon Kepala Desa dan siapapun dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberi sesuatu serta melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik langsung maupun tidak langsung dengan dalih apapun dengan maksud untuk memenangkan dirinya atau orang lain dalam pemilihan Kepala Desa.*

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 21



7.9.

Bahwa dengan demikian Anindita Widi Setyaningtyas tidak memenuhi syarat sebagai Penerima Obyek Sengketa dan Kepala Desa Doyong tahun 2020 -2023 karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf (d) dan (m) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 21 Permendagri No. 65 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades Jo Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa; Bagian Kedua Pencalonan Kepala Desa; Pasal 10 Ayat (1)(2) dan Pasal 14 ayat (1) ;

8)

Bahwa sebagaimana juga telah disebutkan diatas dalam pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dengan penjelasan sebagai berikut :

8.1. Bahwa Objek Perkara bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kecermatan. Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kecermatan, yakni: "asas yang

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 22



mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

8.2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT tidak mencerminkan asas kecermatan karena tidak memperhatikan dan memeriksa lebih lanjut bukti- bukti serta informasi mengenai legalitas dan keabsahan segala hal yang berkaitan dengan prosedur sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku sebelum diterbitkannya Objek Gugatan dan TERGUGAT tidak meneliti dan memeriksa bahwa penerima obyek sengketa tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 huruf (d) (m) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 21 Permendagri No. 65 Tahun 2017, Tentang perubahan atas permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ; jo Pasal 10 Ayat (2), Pasal 14(1) Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa;

8.3. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, selanjutnya Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan maksud dari asas kepastian hukum, yakni: "asas dalam negara hukum yang

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 23



mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.” ,dengan demikian asas kepastian hukum seharusnya juga diinterpretasikan mencegah penyelenggara administrasi pemerintahan menerbitkan suatu KTUN yang mengandung kekeliruan yuridis dimana TERGUGAT dengan kewenangan menurut Pasal 65 ayat (2) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas kepala daerah berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat. Berdasarkan Pasal tersebut di atas, seharusnya TERGUGAT memberikan jeda sebagai masa sanggah dalam proses pencalonan dengan menunda tidak menerbitkan Objek Sengketa untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sedang melakukan upaya-upaya hukum guna memperoleh kepastian hukum serta dapat mencegah terjadinya kekeliruan yuridis atas penerbitan suatu keputusan TUN;

9) Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil dalil penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas maka Penggugat sepatutnya merasa terdapat kepentingan yang dirugikan karena Tergugat terdapat cacat substansi dan procedural dalam proses terbitnya obyek sengketa berupa pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a),(b) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara jo Undang Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara terhadap Tergugat pada penerbitan 2 obyek sengketa tersebut diatas ,yakni diwajibkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mencabut serta Tergugat diwajibkan untuk memerintahkan BPD Desa Doyong untuk melakukan pemilihan ulang Kades Antar waktu Desa Doyong sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku .

VII. Petitum :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memutus dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 1.1. Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/7/001/2020 Tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong Nomor 006/Paw-Doyong/III/2020 Tentang Penetapan Sdr.Anindita Widi Setyanintyas Sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen ;tertanggal 11-3-2020;
 - 1.2. Keputusan Bupati Sragen No141/8/001/2020 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Atas Nama Anindita Widi Setyaningtya;tertanggal 11 - 3 -2020 ;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut :
 - 3.1. Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/7/001/2020 Tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong Nomor 006/Paw-Doyong/III/2020 Tentang Penetapan Sdr.Anindita Widi Setyanintyas Sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen; tertanggal 11-3-2020;

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Keputusan Bupati Sragen No141/8/001/2020 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Atas Nama Anindita Widi Setyaningtyas; tertanggal 11 - 3 -2020;

4. Mewajibkan Tergugat untuk memerintahkan kepada BPD Desa Doyong untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Penganti Antar waktu Desa Doyong Terpilih desa Doyong , Kecamatan Miri ,Kabupaten Sragen sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 1 Oktober 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Exceptio litis pendentis, Eksepsi karena sengketa yang digugat sedang proses pemeriksaan juga di pengadilan dengan nomor perkara yang berbeda.

a. Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah obyek yang sama dengan obyek gugatan lain yang saat ini sedang diuji dalam proses persidangan dengan perkara No. 51/G/2020/PTUN. SMG.di PTUN Semarang;

b. Bahwa perkara No. 51/G/2020/PTUN. SMG. Tersebut sudah sampai pada tahap pembuktian yang beberapa tahap persidangan lagi sudah ada keputusan pengadilan;

c. Bahwa berdasarkan poin a & b telah jelas bahwa perkara/ sengketa yang digugat oleh Penggugat sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan yang sama dengan nomor perkara yang berbeda (*exceptio litis pendentis*), sehingga obyek gugatan tidak dapat diperkarakan;

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 26



2. *exceptio temporis*, Eksepsi karena perkara yang diajukan sudah lewat waktu atau daluwarsa untuk digugat;

a. Bahwa Penggugat telah menyampaikan yang atas klaim penggugat sebagai keberatan terhadap obyek gugatan yang ditujukan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 24 Juli 2020 dan Tergugat terima pada tanggal 27 Juli 2020.

b. Bahwa terhadap Surat tersebut sesuai dengan Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

Sementara itu Obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Maret 2020, sehingga keberatan yang disampaikan Penggugat telah lewat Waktu atau Kadaluwarsa;

c. Bahwa surat tersebut dalam point a menurut Tergugat bukan keberatan atas terbitnya obyek gugatan sehingga Tergugat tetap berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada romawi V Tentang Waktu (Pasal 55) poin 3 (tiga) yang menyebutkan:

" Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.";

d. Sehingga dalam hal ini tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui kepentingannya dirugikan, sedangkan Penggugat telah mengikuti Proses Pemilihan Kepala Desa antar Waktu yang dari

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 27



awal pendaftaran, sampai penilaian administrasi sebelum musyawarah/ pemungutan suara.

e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jika dihitung antara waktu pengajuan Gugatan tanggal 2 September 2020 oleh Penggugat dan Penggugat mengetahui kepentingannya dirugikan yaitu saat pelantikan Kepala Desa Antar Waktu terpilih tanggal 11 Maret 2020 telah lewat waktu atau kadaluwarsa karena diajukan lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahui kepentingan Penggugat diketahui.

f. Bahwa berdasarkan poin a, b, c, d, dan e telah jelas bahwa perkara/ sengketa yang digugat perkara yang diajukan sudah lewat waktu atau daluwarsa untuk digugat (*exceptio temporis*), sehingga obyek gugatan tidak dapat diperkarakan;

Dengan demikian, dari point 1 dan 2 tersebut di atas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Tergugat juga memohon Putusan Sela kepada Majelis Hakim berkenaan dengan Eksepsi Tergugat atau setidaknya menunda proses pemeriksaan/ persidangan sampai dengan adanya keputusan terhadap obyek yang sama yaitu perkara Nomor 51/G/2020/PTUN. SMG.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen dilaksanakan karena Kepala Desa sebelumnya berhenti dari jabatannya dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen No 20 Tahun 2019, Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan:

"Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dalam hal Kepala Desa berhenti dari jabatannya dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun";

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 28



3. Bahwa dalam pelaksanaannya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah kewenangan dan tanggung jawab Desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Doyong dan Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD, sesuai dengan:

- Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Sragen No 20 Tahun 2019

"BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu yang ditetapkan dengan Keputusan BPD."

4. Bahwa dalam menerbitkan obyek gugatan Tergugat telah menerapkan ketentuan dan sangat memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar pelaksanaan pemerintahan Desa Doyong Kecamatan Miri dapat berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu demi melindungi kepentingan umum.

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat tentang dasar maupun alasan gugatan penggugat, maka tergugat menyatakan bahwa penggugat tidak memahami prosedur diterbitkannya obyek sengketa yang telah melalui proses dari Penyelenggara maupun panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri;

Bahwa tergugat telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: bahwa proses terbitnya Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/7/001/2020 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong dan Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Sragen yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kepada BPD Desa Doyong Kecamatan Miri Nomor : 006/PAW-DOYONG/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 Perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, pada Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: *Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;*

b. Surat BPD Desa Doyong Kecamatan Miri Kepada Bupati Sragen melalui Camat Miri Nomor : 001/BPD-DYG/III/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Perihal Calon Kepala Desa Terpilih Desa Doyong Kecamatan Miri, yang berisi tentang Permohonan untuk Menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;

Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, pada Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi : *BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan tingkat desa;*

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Surat Camat Miri Kepada Bupati Sragen Nomor : 141/126/57/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Tentang Permohonan Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan serta pelantikan Kepala Desa terpilih hasil pelaksanaan Pilkades PAW Desa Doyong Kecamatan Miri.

Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, pada Pasal 45 ayat (3); *"Bupati mengesahkan dan mengangkat calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya laporan dari BPD dengan Keputusan Bupati"*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bupati Sragen kemudian menerbitkan Obyek Gugatan;

6. Bahwa berdasarkan point 5 dalam pokok perkara di atas menunjukkan bahwa Penggugat salah dalam menempatkan obyek gugatan kepada Tergugat karena yang dipermasalahkan adalah bukan prosedur terbitnya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat namun anggapan-anggapan/ asumsi penggugat terhadap proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di tingkat penyelenggara atau panitia pemilihan (PAW) yang diselenggarakan di Desa dan hal tersebut telah selesai dilaksanakan oleh penyelenggara/panitia, oleh karena itu tidak ada alasan Penggugat untuk menggugat obyek gugatan yaitu Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/7/001/2020 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong Nomor 006/Paw-Doyong/III/2020 tentang Penetapan Sdr. Anindita Widi Setyaningtyas sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen dan Keputusan Bupati

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 31



Sragen Nomor: 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri.

Oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan Pertimbangan Hukum dan Penafsiran Hukum Yang Layak dan Benar, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:

Dalam Putusan Sela terhadap Eksepsi:

➤ **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

➤ **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/7/001/2020 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong Nomor 006/Paw-Doyong/III/2020 tentang Penetapan Sdr. Anindita Widi Setyaningtyas sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen dan Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri, sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (e-court) pada tanggal 8 Oktober 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Perkenankanlah, Anindita Widi Setyaningtyas, berkedudukan di RT 08 Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, sebagai Tergugat Intervensi dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 64/G/2020 PTUN.SMG antara Kus Hendro Prasetyono sebagai Penggugat melawan Bupati Sragen sebagai Tergugat, sesuai dengan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan permohonan intervensi pada tanggal 1 Oktober 2020, maka dengan ini Saya menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah penerima Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen atas Nama Anindita Widi Setyaningtyas, Masa Jabatan 11 Maret 2020 sampai 19 Desember 2023;
3. Bahwa Tergugat Intervensi mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu di ruang panitia Pilkades PAW dan diterima panitia pilkades PAW yang saat itu diterima oleh ketua Panitia Pilkades PAW, Sri Kusbandi, yang kemudian berkas pendaftaran dinyatakan lengkap / lulus administrasi;
4. Bahwa sebagai peserta, Saya hanya mengikuti ketentuan yang sudah dibuat oleh panitia. Pemeriksaan dan verifikasi berkas dilakukan terbuka, bahkan saat itu ada banyak sekali LSM, Media, dan warga masyarakat. Sah atau tidaknya berkas saya adalah hak mutlak panitia yang menentukan. Bagaimana bisa saya yang hanya seorang warga biasa memiliki kemampuan atau kekuatan untuk melakukan Intervensi kepada panitia? ;
5. Bahwa Tergugat Intervensi mengikuti tahapan proses pemilihan dari awal pendaftaran Bersama dengan 6 (enam) peserta yang lain yaitu Sutarto, Eko Prihyono, Abimanyu Kesumo Jatmiko, Koes Hendro

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyono, Sumadi, dan Agus Riyanto, yang kemudian yang lolos administrasi tinggal 5 (lima) peserta karena 2 (dua) peserta atas nama Sumadi dan Agus Riyanto dinyatakan oleh panitia tidak memenuhi syarat administrasi;

6. Bahwa dari 5 (peserta), maka di skoring menjadi 3 (tiga), dengan acuan perbub yang berlaku inilah kemudian diadakan pemilihan melalui musyawarah Desa, yang karena tidak terjadi mufakat maka dilaksanakan pemungutan suara dengan hasil pemungutan:

1. Abimanyu Kesumo Jatmiko 17 suara;

2. Eko Prihyono 0 suara;

3. Anindita Widi Setyaningtyas 22 suara;

7. Bahwa setelah pemungutan suara selesai dan Saya ditetapkan sebagai Calon terpilih, sampai dengan saat pelantikan oleh Bupati tidak ada warga masyarakat yang memperlakukan, semua sudah jelas dan terang benderang disaksikan masyarakat, pejabat yang berwenang proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Doyong berjalan dengan baik dan lancar;

8. Bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat kepada Tergugat, maka berakibat tidak hanya kepada Tergugat II Intervensi yang dirugikan/terancam hak-haknya sebagai Kepala Desa Doyong apabila gugatan Penggugat dikabulkan, namun juga pada kondusifitas masyarakat Desa Doyong yang aman tentram dan damai bisa bergejolak dan menimbulkan keresahan yang dapat mengganggu jalannya Pemerintahan di Desa Doyong;

9. Bahwa saya, sebagai Tergugat II Intervensi merasa sangat memiliki kepentingan akan tetap harus dipertahankannya obyek gugatan. Saya merasa sangat perlu menjaga amanat yang sudah dimandatkan kepada saya melalui perwakilan yang mengikuti pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong yang mewakili kurang lebih 2.700 pemilih yang diwakili oleh 40 orang perwakilan. Untuk diketahui Majelis Hakim bahwa wakil masyarakat yang memiliki hak suara pada saat pemilihan Kepala

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Antar Waktu Desa Doyong dilakukan secara terbuka dengan Musyawarah Desa;

10. Bahwa Tergugat II Intervensi memohon kepada majelis yang mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan posisi Tergugat II Intervensi dan semua proses yang telah dilalui dengan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku, dan mengesampingkan gugatan Para Penggugat yang menurut Tergugat II Intervensi lebih pada sikap emosional karena kegagalan Penggugat menjadi Kepala Desa Antar Waktu di Desa Doyong.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutus ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/7/001/2020 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong Nomor 006/Paw-Doyong/III/2020 tentang Penetapan Sdr. Anindita Widi Setyaningtyas sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen dan Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/8/001/2020 tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen atas Nama Anindita Widi Setyaningtyas, Masa Jabatan 11 Maret 2020 sampai 19 Desember 2023;
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Penggugat;

Demikian jawaban Tergugat II Intervensi ini Saya sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Repliknya melalui persidangan secara elektronik (e-court) pada tertanggal 7 Oktober 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim tanggal 8 Oktober 2020, dan atas Replik Penggugat secara e-court Kuasa

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan Duplik secara e-court tertanggal 15 Oktober 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Repliknya melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 15 Oktober 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim, dan atas Replik Penggugat secara e-court Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara e-court tertanggal 22 Oktober 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 28 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, fotokopinya atau print outnya, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3314142502750003 atas nama Kus Hendro Prasetyono (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Checklist Berkas Lamaran Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong tanggal 19 Pebruari 2020 atas nama Kus Hendro Prasetyono (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Penetapan Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 23 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Narasi dari vidio liputan seleksi administrasi dan keabsahan dokumen diambil dari You tube Sukowati channel tanggal 23 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan print out dari vidio you tube);
5. Bukti P – 5 : Surat Sekretaris Desa Doyong selaku PPID Pembantu Nomor: 480/39/VI/05/2020, tanggal 3 Juni 2020, Perihal Pemberitahuan Tertulis (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/8/001/2020, tanggal 11 Maret 2020, tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen (fotokopi dari fotokopi);

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/7/001/2020, tanggal 11 Maret 2020, tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong Nomor: 006/PAW-DOYONG/III/2020 Tentang Penetapan Sdr. Anindita Widi Setyaningtyas Sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Draft Panduan Time Schedule Pilkades Antar Waktu Tahun 2020 Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Pengumuman Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen Nomor: 01/PAW/01 /2020, tanggal 20 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Berita Acara Pengundian dan Penetapan Nomer Urut Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Tahun 2020, tanggal 24 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Berita Acara Penetapan Hasil Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, tanggal 5 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);s
12. Bukti P – 12 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor: 006/PAW-DOYONG/III/2020, tanggal 5 Maret 2020, perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P – 13 : Surat Ketua Badan Permusyawarah Desa Desa Doyong Nomor: 001/BPD-Dyg/III/2020, tanggal 5 Maret 2020, perihal Calon Kepala Desa Terpilih Desa Doyong Kecamatan Miri (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P – 14 : Surat Keterangan dari Rektor Universitas Kristen Satya Wacana Nomor: 278/NIW/II/20, tanggal 13

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pebruari 2020 (fotokopi dari fotokopi yang diunduh);
15. Bukti P – 15 : Keputusan Kepala Desa Doyong Nomor: 11 Tahun 2018, Tentang Penetapan dan Pengesahan Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Doyong “ Ngudi Makmur” beserta lampiran (fotokopi dari fotokopi yang dicetak);
16. Bukti P – 16 : Surat atas nama Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang ditandatangani Kabid Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan Nomor: 045/ 2142, tanggal 6 April 2020, perihal Permohonan Menjad Saksi Ahli (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P – 17 : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah Nomor: 301/LL6/HK/2020, tanggal 26 Maret 2020, Perihal Permohonan Saksi Ahli (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P – 18 : Surat Pernyataan dari Eks BPD masa jabatan 2012 – 2018 tanggal 15 Juni 2020 atas nama Darsono (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P – 19 : Surat pernyataan dari Anggota BPD masa jabatan 2019 – 2024, mantan Kades III Doyong, Sekretaris, RT dan Kadus II (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P – 20 : Bukti Pengiriman Upaya Administrasi Keberatan kepada Bupati Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P – 21 : Upaya Penggugat administrasi Keberatan Kepada Bupati Sragen, tanggal 24 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P – 22 : Surat a.n Bupati Sragen Sekretaris Daerah Nomor: 890/243/001/2020, tanggal 3 Agustus 2020, perihal : Jawaban atas Permohonan Keberatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P – 23 : Tanda terima surat Nomor: 890/243/001/2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P – 24 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 141/2877/8J,

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2020, hal Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti P – 25 : Surat dari Masyarakat Desa Doyong , tanggal 27 Februari 2020, perihal Masukan Masyarakat Ijazah dan SK Palsu (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P – 26 : Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 13.A Tahun 2020, tanggal 29 Februari 2020, tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
- 27.. Bukti P – 27 : Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 9.A Tahun 2020, tanggal 28 Januari 2020, tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P – 28 : Surat tanda terima pengaduan tertanggal 28 September 2020 dari Polsek Miri (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T – 1 sampai dengan T – 32 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, salinan asli, atau fotokopinya dari faxmille atau print out sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/8/001/2020, tanggal 11 Maret 2020, tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/7/001/2020, tanggal 11 Maret 2020, tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong Nomor: 006/PAW-DOYONG/III/2020 Tentang Penetapan Sdr. Anindita Widi Setyaningtyas Sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/45/003/2020, tanggal 2 Januari 2020, Tentang Pembentukan Tim Desk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2020 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Nomor: 006/PAW-DOYONG/III/2020, tanggal 5 Maret 2020, perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8 : aslinya);
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong Nomor 006/PAW-DOYONG/III/2020, tanggal 5 Maret 2020, tentang Penetapan Sdr. Anindita Widi Setyaningtyas Sebagai Kepala Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanggal 5 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 10 : Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Doyong Nomor: 001/BPD-DYG/III/2020, tanggal 5 Maret 2020, perihal Calon Kepala Desa Terpilih Desa Doyong Kecamatan Miri (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 : Surat Camat Miri Nomor: 141/126/57/2020, tanggal 5 Maret 2020, perihal Permohonan penetapan pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan Kepala Desa terpilih hasil pelaksanaan Pilkades PAW Desa Doyong (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Draft Panduan Time Schedule Pilkades Antar Waktu Tahun 2020 Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T – 13 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Doyong Nomor: 04/BPD-DYG/I/TAHUN 2020, tanggal 20 Januari 2020, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 : Berita Acara Rapat BPD dan Pemeritahan Desa Doyong menyepakati jumlah Peserta Musdes Pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, tanggal 23 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T – 15 : Pengumuman Nomor: 01/PAW/01/2020, tanggal 20

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, perihal Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti T – 16 : Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen Tahun 2020, tanggal 10 Februari Tahun 2020 dengan lampiran Daftar Hadir (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T – 17 : Berita Acara Penelitian Kelengkapan Persyaratan Kekurangan Berkas Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T – 18 : Berita Acara Pengundian dan Penetapan Nomer Urut Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Tahun 2020, tanggal 24 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T – 19 : Berita Acara Pengesahan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Dalam Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen melalui Musyawarah Desa, tanggal 21 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T – 20 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Desa, tanggal 24 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T – 21 : Berita Acara Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara pada Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu tanggal 5 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T – 22 : Keputusan Panitia PAW Desa Doyong Nomor: 02/PAW-DOYONG/II/TAHUN 2020 , Tentang Penetapan Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dari Unsur Masyarakat Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T – 23 : Berita Acara Tentang Pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu, tanggal 5 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T – 24 : Salinan Penetapan Resmi Nomor: 48/G/2020/PTUN.SMG, Tanggal 23 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli salinan);
25. Bukti T – 25 : Surat Sekretaris Daerah Nomor: 890/243/001/2020, tanggal 3 Agustus 2020, Perihal Jawaban atas Permohonan Keberatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T – 26 : Bukti Pengiriman dan Nota Retur Surat No. 890/243/001/2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T – 27 : Tanda terima surat Nomor: 890/243/001/2020 kepada Muhtar & Partners Law Office (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T – 28 : Surat Plh. Sekretaris Daerah Nomor: 180/0012090, tanggal 28 Agustus 2020, hal Tanggapan Permohonan Banding Administrasi Keputusan Tata Usaha Negara Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen (fotokopi dari faxmille);
29. Bukti T – 29 : Salinan Putusan Resmi Pengadilan Tata Usaha Negeri Semarang Perkara Nomor: 51/G/2020/PTUN.SMG (fotokopi sesuai salinan resmi);
30. Bukti T – 30 : Salinan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, tanggal 20 Desember 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T – 31 : Laporan Pengamatan Pengumuman Seleksi Tambahan Proses PILKADES PAW Desa Doyong Tahun 2020, tanggal 21 Februari 2020 (fotokopi

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T – 32 : Laporan Pengamatan, tanggal 5 Maret 2020 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya dan lampirannya fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.II.Int – 1 sampai dengan T.II.Int – 10 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, stempel basah atau print out sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T. II. Int – 1 : Surat permohonan melamar Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong atas nama Anindita Widi Setyaningtya tanggal 8 Februari 2020 beserta fotokopi la sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T. II. Int – 2 : Tanda terima berkas lamaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu atas nama Anindita Widi Setyaningtya dengan aslinya);
3. Bukti T. II. Int – 3 : Checklist Berkas Lamaran Calon Kepala Desa Antar Waktu atas nama Anindita W.S (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T. II. Int – 4 : Surat Ketua Panitia PAW Nomor: 02/II/PAW/Februari 2020, Hal Permohonan verifikasi Pengganti ijazah atas nama ANINDITA WIDI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T. II. Int – 5 : Surat Kepala Biro Administrasi Akademik UIN Ar-Raniry Satya Wacana Salatiga Dengan Acuan 039/B/26 Februari 2020 kepada Sri Kusbandi (Ketua Desa Doyong) perihal Verifikasi Ijazah (fotokopi dengan aslinya);
6. Bukti T. II. Int – 6 : Surat Keterangan Rektor Universitas Kriste Nomor: 278/NIW/II/2020, tanggal 13 Pebruari 2020, tentang Pengesahan Keputusan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T. II. Int – 7 : Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/7/001/Maret 2020, tentang Pengesahan Keputusan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong sesuai dengan aslinya);

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DOYONG /III/2020 Tentang Penetapan Sc
Setyaningtyas Sebagai Kepala Desa Antar W
Kecamatan Miri Kabupaten Sragen (fotokop
aslinya);
8. Bukti T. II. Int – 8 : Keputusan Bupati Sragen Nomor: 141/8/001/
Maret 2020, tentang Pengangkatan Kepala L
Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Srag
dengan aslinya);
9. Bukti T.II.Int – 9 : Print screen hasil verifikasi Ijazah via webs
Verifikasi Ijazah secara Elektronik Kemendikbu
dengan print out);
Notulen Rapat Wakil Ketua saat menentukar
10. Bukti T.II.Int - 10 : calon (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat
di dalam persidangan mengajukan 3 (dua) orang saksi yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing
bernama ICHWANUDDIN BUCHORI, DARSONO dan ABIMANYU
KESUMO,S.E.,M.M, JATMIKO keterangan selengkapny sebagaimana
tercantum di dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Saksi ICHWANUDDIN BUCHORI memberikan keterangan pada
pokoknya;
 - Bahwa saksi mengiyakan sebagai warga masyarakat yang hadir
di musyawarah desa berkas dan keabsahan itu harus dilakukan setiap
peserta;
 - Bahwa pemberkasan para bakal calon Kepala Desa Antar Waktu
dilaksanakan di Balai Desa Doyong pada tanggal 20 Februari 2020;
 - Bahwa disana ada kegiatan verifikasi berkas dengan
menunjukkan berkas yang asli dan disana juga ada penilaian adanya
ijazah;

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu ikut di form, syarat yang harus dilampirkan dan disiapkan sebagai bakal calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong ada surat lamaran, syarat-syarat lain dan dilampirkan ijazahnya;
- Bahwa saksi tidak melihat ijazah S.I Tergugat II Intervensi (Kades Antar Waktu Desa Doyong) saksi tahunya hanya surat keterangan pengganti ijazah yang diperlihatkan ke peserta Musyawarah Desa ;
- Bahwa saksi ketika diperlihatkan untuk Anindita WS tidak ada ijazahnya tapi diganti dengan surat keterangan tanggapan saksi saat itu protes;
- Bahwa saksi mengatakan yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong seingat saksi ada 7 orang termasuk Anindita WS dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan sampai verifikasi berkas ada semuanya lolos secara administrasi cuma surat kehilangan ijazah tidak ditunjukkan;
- Bahwa saksi diperlihatkan fotokopi ijazah sdr. Anindita WS yang sudah dilegalisir saat itu diperlihatkan tapi tidak ada tanggal dan tahunnya legalisirnya;
- Bahwa saksi ikut verifikasi pemberkasan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu di Desa Doyong;
- Bahwa proses pendaftaran verifikasi berkas dibanding dengan yang aslinya dan proses penilaian terhadap berkas-berkas yang dikumpulkan ijazahnya;
- Bahwa saksi dapat undangan dari Panitia;
- Bahwa dalam penilaian berkas adalah hak panitia;
- Bahwa saksi ikut sendiri menyaksikan satu persatu berkas ditunjukkan di forum Desa Doyong;
- Bahwa yang ditetapkan menjadi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Tahun 2020 yaitu Abimanyu, Eko Prihyono, dan Anindita WS;

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika diperiksa satu persatu ternyata untuk ijazah Anindita WS tidak ada, tanggapan masyarakat saat itu ya ada yang pro dan kontra itu dianggap tidak sah namun oleh Ketua Panitia buat forum sendiri untuk mendiskusikan antara pro dan kontra panitia hanya memfasilitasi kurang lebih ada 20 yang hadir dalam diskusi itu;
- Bahwa pada waktu diskusi debat antara pro dan kontra dari pihak Kecamatan hadir:
- Bahwa hasil penghitungan itu langsung diumumkan oleh Panitia;
- Bahwa saksi ketika mengikuti verifikasi berkas atau kegiatan itu berlangsung kurang lebih 1 jam lamanya;
- Bahwa saksi ketika diundang oleh BPD/ Panitia saksi mewakili dari pihak masyarakat dan pemuda;
- Bahwa saksi dalam mendiskusikan melalui musyawarah desa yang pro dan kontra ada notulennya dari BPD;
- Bahwa setelah terima berkas dari 7 orang yang dinyatakan lolos termasuk Penggugat dan Tergugat Intervensi setelah itu dilakukan verifikasi berkas untuk Penggugat tidak ada kejanggalan sedangkan untuk Tergugat II Intervensi ada kejanggalannya ada 2 yaitu ijazah dan Bumdes;
- Bahwa saksi mengatakan di Desa Doyong sekarang sudah ada Bumdes;
- Bahwa ijazah yang ditunjuk untuk Anindita WS bukan ijazahnya tapi berupa surat keterangan pengganti Ijazah;
- Bahwa Panitia mengadakan forum sendiri diruang sendiri;
- Bahwa hasil forum yang diadakan oleh Panitia itu mengenai mengesahkan surat keterangan Anindita WS sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong;
- Bahwa didalam Panitia didalam mengesahkan Surat Keterangan Tanda Lulus atas Anindita WS itu dalam bentuk bentuk disampaikan ;
- Bahwa saksi mengatakan untuk Bumdes karena tidak ada jadi tidak diperhitungkan sedangkan untuk ijazahnya diperhitungkan;

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk Anindita WS yang dilampirkan hanya surat keterangan pengganti ijazah yang asli yang telah hilang;
 - Bahwa pada saat verifikasi surat keterangan itu sudah ada dan sudah dilegalisir;
 - Bahwa surat keterangan pengganti ijazah yang asli yang telah hilang itu dapat dilihat di Bukti T.II. Int – 6 tapi yang disampaikan bukan ini melainkan ijazah yang ada legalisirnya;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen yaitu Sri Kusbandi;
 - Bahwa saksi mengatakan yang menjadi anggotanya yaitu Abdulah Abidin, Agus Sutrisno;
 - Bahwa tindakan dari saksi ketika Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang dinyatakan sah oleh Panitia Pilkades Antar Waktu Desa Doyong saksi kejar terus tetapi tetap dinyatakan sah oleh Panitia Pilkades Antar Waktu Desa Doyong;
2. Saksi DARSONO memberikan keterangan pada pokoknya;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Pungkruk;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai tukang las;
 - Bahwa saksi pernah menjadi anggota BPD Desa Doyong pernah yaitu pada tahun 2012 sampai 2018;
 - Bahwa saksi melihat SK. Kades tentang Bumdes di Desa Doyong;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau di dalam Surat Keputusan Kepala Desa tentang Bumdes ada tertera Sdr. Anindita WS;
 - Bahwa saksi mengiyakan ada salah satu peserta seleksi Pilkades PAW atas nama Anindita Widi Setyaningtyas pada surat lamaran dilampiri SK Bumdes;
 - Bahwa saksi mengatakan Penggugat sudah memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu di Desa Doyong;
 - Bahwa saksi selain Penggugat ada 4 orang lagi yang memenuhi persyaratan;

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 48



- Bahwa untuk Penggugat diurutan ke-4 sedangkan untuk Kades Antar Waktu Desa Doyong terpilih urutan ke-3;
- Bahwa saksi sudah tahu kalau hasil akhir SK Bumdes tidak sah dan tidak dipakai tahunya dari mendengar;
- Bahwa saksi mewakili unsur dalam forum musdes sebagai warga masyarakat;
- Bahwa saksi tahu nomor urutan bakal calon Kades Antar Waktu Desa Doyong yaitu Abimanyu , Eko dan Anindita:
- Bahwa saksi tahu hasilnya dari masyarakat kalau yang menjadi calon terpilih Kades Antar Waktu Desa Doyong Tergugat II Intervensi (Anindita WS);
- Bahwa saksi hadir dalam musdes di Desa Doyong atas kehendak sendiri;

3. Saksi ABIMANYU KESUMO JATMIKO, S.E., M.M memberikan keterangan pada pokoknya;

- Bahwa saksi merupakan salah satu bakal calon Kades Antar Waktu Desa Doyong yang terpilih bersama Tergugat II Intervensi dan Eko;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya surat keterangan ijazah terlampir atas nama Tergugat II Intervensi dan yang dilihat adalah surat keterangan pengganti ijazah atas nama Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Penggugat tidak lolos sebagai bakal calon Kades Antar Waktu Desa Doyong dikarenakan pointnya tidak mencukupi;
- Bahwa saksi dan Penggugat telah mengajukan keberatan secara lisan adanya persyaratan yang tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa pada saat di Forum pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Doyong tidak ada keberatan yang diajukan baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing bernama: ANCIL SUDARTO dan IMAM TAUFIK, selengkapanya

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi ANCIL SUDARTO memberikan keterangan pada pokoknya;

-Bahwa saksi adalah Camat di Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Jawa Tengah;

---Bahwa saksi mengetahui adanya pemilihan kepala desa antar waktu yang diselenggarakan di Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;

--Bahwa bakal calon yang memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala desa antar waktu di Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen terdiri yaitu Abimanyu, Eko dan Anindita sementara Kus Hendro tidak memenuhi persyaratan sebagai bakal calon kepala desa antar waktu dikarenakan kurang pada perolehan pointnya;

-----Bahwa terhadap persoalan ijazah dari Tergugat II Intervensi, saksi telah memerintahkan bawahannya untuk mengecek di Universitas tempat Tergugat II Intervensi memperoleh ijazah;

-----Bahwa ada keberatan yang diajukan kepada saksi lewat WA terkait dengan hasil keputusan dari pemilihan kepala desa di Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;

2.-----Saksi IMAM TAUFIK memberikan keterangan pada pokoknya;

- Bahwa saksi bekerja di bagian pemerintahan Kabupaten Sragen Jawa Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui adanya keberatan atas diterbitkannya surat keputusan objek sengketa;

- Bahwa atas keberatannya tersebut telah ditanggapi oleh Bupati Sragen;

- Bahwa saksi tidak mengetahui semua proses pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik (e-court) Penggugat telah mengunggah Kesimpulannya tanggal 17 Desember 2020

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat dan Tergugat Intervensi telah mengunggah Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 16 Desember 2020 selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dan tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan secara elektronik (e-court) merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/7/001/2020 Tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong Nomor 006/Paw-Doyong/III/2020 Tentang Penetapan Sdr.Anindita Widi Setyanintyas Sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tertanggal 11-03- 2020 (vide bukti T.II Intv.-7 identik dengan P-7)
2. Keputusan Bupati Sragen No141/8/001/2020 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Atas Nama Anindita Widi Setyaningtyas; tertanggal 11-03- 2020 (vide bukti T.II Intv.-8 identik dengan P-6 identik dengan T-4);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya masing-masing tertanggal 1 Oktober 2020 dan 8 Oktober 2020 yang mana dalam Jawaban Tergugat didalamnya memuat adanya Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketanya sedangkan Jawaban Tergugat II Intervensi hanya memuat Jawaban terhadap pokok sengketanya saja;

Menimbang, bahwa adapun Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Exceptio litis pendentis;

Bahwa pada pokoknya sengketa yang digugat oleh Penggugat sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan yang sama dengan nomor perkara yang berbeda (Perkara Nomor : 51/G/2020/PTUN.SMG) sehingga objek gugatan tidak dapat diperkarakan;

2. Exceptio temporis;

Bahwa pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu atau kadaluwarsa karena diajukan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan pokok perkara dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal dalam pengajuan gugatan yaitu "Apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini atau tidak?", sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*", hal ini sesuai pula dengan asas hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan adigium "*point 'd interest pint 'd action atau no interest no action*" yang berarti tanpa ada kepentingan maka tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 52



Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, halaman 37-40, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003 dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yaitu dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dilain pihak, atau dengan kata lain adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan peolakan tata usaha negara;
2. Kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut diatas Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai apakah Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) atau tidak akan berpedoman pada permasalahan hukum apakah benar terdapat hubungan kausal langsung antara keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugian/kepentingan Penggugat ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 5-7 , point IV, pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Doyong merasa dicurangi dalam proses penyeleksian syarat Calon Kepala Desa serta dalam proses penetapan Calon Kepala Desa Doyong sehingga Penggugat yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa antar Waktu Doyong tertutup kesempatannya untuk menjadi pejabat public oleh karenanya Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil Gugatan Penggugat dengan dalil bantahan pada halaman 4 angka 4 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam menerbitkan objek gugatan Tergugat

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerapkan ketentuan dan sangat memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik agar pelaksanaan pemerintahan Desa Doyong Kecamatan Miri dapat berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu demi melindungi kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka permasalahan yang harus dijawab terlebih dahulu adalah *"Bagaimanakah kedudukan/posisi Penggugat dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri?"* sehingga mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Kabupaten Sragen diatur dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa antara lain sebagai berikut :

Pasal 1 angka 17 : Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa;

Pasal 1 angka 18 : Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;

Pasal 1 angka 19 : Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

Pasal 41 ayat (1) : Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dari bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan;

Pasal 42 ayat (1) (2) dan (6) :

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan mengadakan seleksi tambahan untuk menetapkan calon Kepala Desa
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pengalaman dibidang pemerintahan desa.....dst; b. tingkat pendidikan.....dst;
- (6) Dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak dilaksanakan penilaian, panitia pemilihan menetapkan 3 (tiga) bakal calon Kepala Desa berdasarkan urutan perolehan nilai dari nilai yang tertinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat adalah salah satu peserta yang mendaftar/melamar pada pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tahun 2020 (vide bukti P-11);
- bahwa berdasarkan Bukti T-16 yaitu Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 diketahui jumlah pelamar adalah sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Agus Riyanto, Sumadi, Kus hendro Prasetyono (Penggugat), Anindita Widi Setyaningsih (Tergugat II Intervensi), Sutarto, Abimanyu Kesumo Jatmiko, S.E.,M.M dan Eko Prihyono, S.H.,M.H;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Kelengkapan Persyaratan Kekurangan Berkas Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Tahun 2020 , tanggal 19 Februari 2020 pelamar yang berkasnya dinyatakan lengkap adalah sebanyak 5 (lima) orang yakni Kus Hendro Prasetyono (Penggugat), Anindita Widi Setyaningsih (Tergugat II Intervensi), Sutarto, Abimanyu Kesumo Jatmiko, S.E.,M.M dan Eko Prihyono, S.H.,M.H (vide bukti T-17);
- bahwa dari seleksi tambahan maka hasilnya adalah rangking 1 atas nama Sdr. Abimanyu, rangking 2 Sdr. Eko Prihyono dan rangking 3 adalah

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Anindita (Tergugat II Intervensi) (vide bukti Pengumuman Seleksi Tambahan Proses Pilkades PAW Desa Doyong Tahun 2020, tanggal 21 Februari 2020, bukti T-31);

- bahwa selanjutnya Calon Kepala Desa yang disahkan untuk berhak dipilih dalam Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri adalah Abimanyu Kesumo Jatmiko, S.E.,M.M, Eko Prihyono, S.H.,M.H dan Anindita Widi Setyaningsih (Tergugat II Intervensi) (vide Bukti T-19);

- bahwa sebagaimana Berita Acara Pengundian dan Penetapan Nomer Urut Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 maka Abimanyu Kesumo Jatmiko, S.E.,M.M mendapat nomor urut 1, Eko Prihyono, S.H.,M.H nomor urut 2 dan Anindita Widi Setyaningsih (Tergugat II Intervensi) nomor urut 3 (vide bukti P-10 identik dengan T-18, bukti T-20);

- bahwa oleh karena musyawarah desa tidak terjadi mufakat maka kemudian dilanjutkan dengan pemungutan suara dengan hasil perolehan suara yaitu Abimanyu Kesumo Jatmiko, S.E.,M.M mendapat 17 (tujuh belas) suara, Eko Prihyono, S.H.,M.H mendapatkan 0 suara dan Anindita Widi Setyaningsih (Tergugat II Intervensi) memperoleh 22 (dua puluh dua) suara (vide bukti T-23, T-21 dan T-7 identik dengan bukti P-12);

- bahwa sesuai dengan hasil pemungutan suara sebagaimana disebutkan diatas selanjutnya Panitia Pemilihan menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong Nomor 006/PAW-DOYONG/III/2020 tentang Penetapan Sdr. Anindita Widi Setyaningtyas sebagai Kepala Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, tanggal 5 Maret 2020 (vide bukti T-8);

- bahwa Badan Permusyawaratan Desa Desa Doyong Kecamatan Miri bersurat kepada Bupati Sragen melalui Camat Miri dengan Surat Nomor : 001/BPD-DYG/III/2020 tanggal 5 Maret 2020 Perihal : Calon Kepala Desa Terpilih Desa Doyong Kecamatan Miri yang isinya pada pokoknya permohonan kepada Bupati Sragen untuk menetapkan pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Doyong (vide bukti T-10);

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 56



- bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa 1 dan 2 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-16, T-17, T-31, P-10 identik dengan T-18, bukti T-20 dan bukti T-23, T-21 dan T-7 identik dengan bukti P-12 sebagaimana tersebut diatas maka dapat diketahui posisi/kedudukan Penggugat dalam pemilihan Kepala Desa PAW Desa Doyong adalah sebagai salah satu peserta/pelamar dari 5 (lima) pelamar yang dinyatakan berkasnya lengkap;

Menimbang, bahwa pada tahap selanjutnya berupa seleksi tambahan peserta yang mendapat peringkat/rangking berdasarkan nilai tertinggi adalah Sdr. Abimanyu, Sdr. Eko Prihyono dan Sdr. Anindita (Tergugat II Intervensi) sedangkan Penggugat dinyatakan tidak lulus berkesesuaian pula dengan keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Abimanyu Kesumo Jatmiko, S.E.,M.M dan Ancil Sudarto;

Menimbang, bahwa ketiga nama sebagaimana tersebut diatas (Sdr. Abimanyu, Sdr. Eko Prihyono dan Sdr. Anindita (Tergugat II Intervensi) kemudian ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa PAW yang disahkan dan berhak untuk dipilih dalam musyawarah desa (vide bukti T-19);

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan/posisi Penggugat dalam pemilihan Kepala Desa PAW Desa Doyong adalah sebagai pelamar/bakal calon yang tidak lulus pada tahapan seleksi tambahan sehingga tidak termasuk dalam 3 (tiga) Calon Kepala Desa PAW yang disahkan dan berhak untuk dipilih dalam musyawarah desa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan kausal dengan objek-objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan kausal dengan objek-objek sengketa *a quo* maka Penggugat tidak memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas dikarenakan Penggugat tidak mempunyai

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan untuk mengajukan gugatan maka seyogyanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan untuk tidak diterima dan terhadap eksepsi maupun pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai pihak yang kalah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian maka terhadap bukti-bukti yang tidak relevan yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.500,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 18 Desember 2020** oleh kami **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDO PRAKOSO, S.H.** dan **IKAWATI UTAMI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) pada hari **Rabu tanggal 23 Desember 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Sri Hermin., S.H** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

IKAWATI UTAMI S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. SRI HERMIN, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 90.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 79.500,-
4. Materai Putusan Sela/Penetapan	Rp. 6.000,-
Intervensi	
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 381.500,-
	(tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG | 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)